

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI
NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2021**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD DWI ATMOKO

18103050048

PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRACT

In essence, humans were created by Allah *subhānahu wa ta'ālā* in pairs. In this case, Islam facilitates its followers to partner legally and legally through marriage. In Indonesia, to be able to carry out a marriage, there is an age limit. Law No. 1 of 1974 concerning marriage stipulates that the age limit for marriage is 16 years for women and 19 years for men. This has undergone a change in Law No. 16 of 2019 concerning changes to Law No. 1 of 1974 concerning marriage that the age limit for marriage for women and men is 19 years. In reality, many people want to register marriages but have not reached the minimum age limit. Several cases of application for marriage dispensation at the Sleman Religious Court were filed on the grounds "because they are pregnant and because they are afraid of doing things that are forbidden by religion". The purpose of being afraid to do things that are prohibited by religion is to be afraid of committing adultery. This is what happened at the Sleman Religious Court. The compilers chose this place because of the 4 regencies and 1 municipality located in D.I. Yogyakarta, the Religious Court of Sleman Regency has the highest number of cases of application for marriage dispensation among others. The main problems in this thesis are: 1. what is the legal basis and judge's considerations in determining a marriage dispensation case? and 2. how is the review of Islamic law on the determination of marriage dispensation at the Sleman Religious Court?.

This research is a field research with analytical descriptive nature by collecting and compiling data which is then analyzed and interpreted according to the data collected, and supported by interview data as a support. While the research approach uses a normative approach. Data analysis is by the compiler using deductive and inductive thinking patterns. Deductive, that is, the compiler applies the *sadd aẓ-ẓarī'ah* theory and general fiqh rules to analyze several cases of marriage dispensation applications. Inductively, the authors analyzed several cases of marriage dispensation applications and then drew general conclusions.

Based on the analysis conducted, it can be concluded that the legal basis used by judges is Q.S. An-Nūr verse 32, the hadith narrated by Abdullah about the ability to marry and the rules of fiqh proposal *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-maṣōliḥ*. There are three urgent reasons that are considered by the judge, namely because they were pregnant, feared adultery and had given birth. The legal basis and legal considerations used by judges are in accordance with Islamic law because these considerations can cover harm and create benefits for the parties concerned.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation, Islamic Law.

ABSTRAK

Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Allah *subhānahu wa ta'ālā* secara berpasang-pasangan. Dalam hal ini Agama Islam memfasilitasi umatnya untuk berpasang-pasangan secara halal dan sah dengan melalui perkawinan. Di Indonesia untuk dapat melangsungkan perkawinan ada aturan batas ketentuan umur. Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwasannya batas usia perkawinan adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Hal ini mengalami perubahan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Dalam realitanya banyak masyarakat yang ingin mendaftarkan pernikahan namun belum mencapai batas minimal usia itu. Beberapa perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman, diajukan dengan alasan “karena hamil dan karena dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama”. Maksud dari dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama adalah dikhawatirkan melakukan zina. Hal ini sebagaimana terjadi di Pengadilan Agama Sleman. Penyusun memilih tempat tersebut karena dari 4 kabupaten dan 1 kotamadya yang berada di Provinsi D.I. Yogyakarta, Pengadilan Agama Kabupaten Sleman memiliki jumlah perkara permohonan dispensasi nikah paling banyak diantara yang lain. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah: 1. apakah dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah ? dan 2. bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman?.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifatnya deskriptif analitik dengan mengumpulkan dan menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan data yang terkumpul, dan didukung dengan data wawancara sebagai pendukung. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif. Analisis data adalah dengan penyusun menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Deduktif yaitu penyusun menerapkan teori *sadd az-zarī'ah* dan kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah. Induktif penyusun menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah Q.S. An-Nūr ayat 32, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah tentang kesanggupan untuk menikah dan kaidah usul fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-maṣōliḥ*. Terdapat tiga alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hakim yaitu karena hamil dahulu, dikhawatirkan zina dan telah melahirkan. Dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam karena pertimbangan tersebut dapat menutup kemafsadatan dan menciptakan kemaslahatan bagi pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Perkawinan, Dispensasi Nikah, Hukum Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Dwi Atmoko

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Dwi Atmoko
NIM : 18103050048
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Permohonan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1443 H
18 Juli 2022 M

Pembimbing,


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 197003021998031003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1096/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2021

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD DWI ATMOKO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050048
Telah diujikan pada : Senin, 25 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62ef00348141e



Penguji I
Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62f83d4c5ec8e



Penguji II
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 62f5b85d0d20



Yogyakarta, 25 Juli 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62f999ec05c53

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dwi Atmoko
NIM : 18103050048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiaris maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Dzulhijjah 1443 H
05 Juni 2022 M

Yang menyatakan,



Muhammad Dwi Atmoko
NIM: 18103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN MOTTO

أَنْظُرْ مَا قَالِ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

**“Lihatlah apa yang ia katakan jangan
lihat siapa yang mengatakan”**



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada :

1. Bapak Joko Maryoto, Ibu Sukanti dan Mba Suci, Kak Dio yang telah senantiasa selalu memberikan support dan motivasi untuk penulis.
2. Teman-teman Penulis baik itu teman kuliah seangkatan, teman pondok MBS Al-Mujahidin yang telah banyak memberi masukan, semangat, dan arahan hingga akhirnya dapat terselesaikan Skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---ع---	Fathah	Ditulis	A
2.	---ع---	Kasrah	Ditulis	I
3.	---ع---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati انثى	ditulis ditulis	A Unṣā
3.	Kasrah + yā' mati العلواین	ditulis ditulis	ī al-‘Ālwānī
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Sya* *msiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l*(el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمداً وشكراً لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبدالله وعلى اله واصحابه و من و الاله. لا حول ولا قوة الا بالله, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده, أمابعد.

Puji serta syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah *subhānahu wa ta'ālā* yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah dan taufik-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *ṣalallahu 'alaīhi wa sallam* yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yang Insya Allah dipenuhi oleh cahaya Islam. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa penyusun mengucapkan besar terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku dosen pembimbing tugas akhir, yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.SI., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Kepada kedua orang tua penulis bapak Joko Maryoto dan ibu Sukanti, yang selalu memberikan dukungan, doa serta kesabarannya yang selalu memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu memberikan pelayanan kepada penulis hingga bisa menyelesaikan berbagai tugas terutama dalam skripsi ini.

9. Riah Lasty Maulina, S.Psi., selaku support system yang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Alwi Abdilla, S.H., dan Muhammad Dian Masudi, S.H., selaku teman dekat penulis yang telah mendukung penuh dan tempat penulis mencari solusi dalam penyusunan skripsi.
11. Kepada teman angkatan 2018 yang berharga dan selalu memberikan semangat bagi penulis hingga pada saat ini.
12. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.


Alhamdulillah, akhirnya penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 19 Dzulhijjah 1443 H

18 Juli 2022 M

Penyusun



Muhammad Dwi Atmoko

NIM : 18103050048

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL	i
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, DISPENSASI NIKAH DAN NIKAH HAMIL	21
A. Perkawinan.....	21
B. Dispensasi Nikah	33
C. Nikah Hamil.....	35
BAB III PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2021	38
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman	38
B. Latar belakang tingginya perkara permohonan dispensasi nikah dan hamil di luar nikah.....	44
C. Data Perkara Penetapan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021	46
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum Hakim	53

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN TAHUN 2020-2021	57
A. Analisis terhadap Dasar Hukum Hakim Pada Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Dari Segi <i>Sadd Az-Zarī'ah</i>	57
B. Analisis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Dari Segi <i>Sadd Az-zarī'ah</i>	61
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
Lampiran I DAFTAR TERJEMAHAN	I
Lampiran II BIOGRAFI ULAMA	II
Lampiran III SURAT IZIN PENELITIAN	V
Lampiran IV PEDOMAN WAWANCARA	VI
Lampiran V DATA PERKARA	VII
Lampiran VI SURAT BUKTI WAWANCARA	LXIII
Lampiran VII CURRICULUM VITAE	LXIV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai manusia, hidup bersosial merupakan suatu hal yang tidak mungkin dipungkiri, karena manusia memiliki sifat ketergantungan terhadap sesama dan juga saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal ini Allah *subhānahu wa ta'ālā* menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana dalam firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء¹

Perkawinan merupakan suatu cara untuk menyatukan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk dapat berhubungan satu sama lain, sehingga saling mencintai, menghasilkan keturunan dan juga hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah *subhānahu wa ta'ālā* dan Rasul-Nya.² Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, pernikahan merupakan sunnatullah yang mengikat batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diikatkan dengan akad, yang pada umumnya berasal dari dua keluarga yang berbeda, terutama berasal dari keluarga asalnya yang kemudian dipersatukan

¹An-Nisâ' (4): 1.

²Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, edisi ke -1. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 1.

dalam ikatan keluarga.³Dengan perkawinan seseorang telah mengikatkan diri mereka kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā*, yang mana memindahkan tanggung jawab dari wali mempelai wanita kepada calon suami melalui *ijāb qobūl*.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan juga rukun agar diakui oleh negara dan dipandang sah menurut hukum.⁴ Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah perintah, setiap perintah agama merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah *subhānahu wa ta'ālā*, yang dimana ketika kita melakukannya mendapatkan pahala darinya. Perintah Allah *subhānahu wa ta'ālā* kepada hambanya untuk melaksanakan perkawinan melainkan ada tujuan mulia atas perintahnya, yakni dengan bertujuan menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawadah, dan rahmat.⁵

Di Indonesia perihal perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga *Burgerlijk Wetboek* (BW). Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) untuk mencapai kebahagiaan dan kekal berdasarkan

³Sri Ahyani, “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 34, No. 1 (Februari 2016), hlm. 32.

⁴Wahyu Wibisana, “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 15 No. 1(2017), hlm. 30.

⁵Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-1. (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17.

Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Tujuan ini sesuai dengan firman Allah *subhānahu wa ta'ālā*:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون⁷

Pemerintah telah menetapkan batas usia terhadap pasangan yang akan melaksanakan perkawinan, yakni termaktub dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “batas minimal umur perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal umur laki-laki, yaitu 19 tahun”. Hal ini merupakan perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pada asalnya batas umur perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Dengan diberlakukannya batas umur perkawinan ini tentu ada pertimbangan yang bertujuan baik, yakni pada umur 19 tahun bagi laki-laki diperkirakan sudah matang tingkat emosionalnya, dan dari segi biologis rahim perempuan sudah cukup kuat untuk mengandung, dan dari segi ekonomi bisa mendapatkan kerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Pada faktanya, tidak semua masyarakat yang melangsungkan perkawinan berusia minimal 19 tahun, banyak perkara di Indonesia yang melaksanakan perkawinan di bawah umur 19 tahun. Dengan ini masyarakat yang berusia di bawah 19 tahun apabila ingin mendaftarkan nikah ke KUA maka yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama,

⁶Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-1.(Yogyakarta: Teras,2011), hlm. 37.

⁷Ar-Rūm (30) : 21.

karena KUA tidak menerima calon pasangan yang mendaftar nikah di bawah umur 19 tahun.

Permohonan dispensasi nikah tidak hanya untuk perkawinan di bawah batas umur, melainkan ada alasan-alasan lain seperti telah hamil terlebih dahulu, dan dikhawatirkannya zina karena telah memiliki hubungan yang cukup lama. Dalam hal ini penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman untuk diteliti, karena angka perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman memiliki kasus tertinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dua tahun terakhir. Dikutip dari website resmi masing-masing Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun rincian jumlah perkara pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

A. Pengadilan Agama Sleman

2020 = 277 perkara

2021 = 233 perkara⁸

B. Pengadilan Agama Gunungkidul

2020 = 241 perkara

2021 = 219 perkara⁹

C. Pengadilan Agama Bantul

2020 = 238 perkara

2021 = 163 perkara¹⁰

D. Pengadilan Agama Wates

⁸<https://sipp.pa-slemankab.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022.

⁹<https://sipp.pa-wonosari.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022.

¹⁰<https://sipp.pa-bantul.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022.

2020 = 119 perkara

2021 = 81 perkara¹¹

E. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta

2020 = 72

2021 = 65¹²

Dari jumlah perkara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Sleman menempati kasus tertinggi. Adapun alasan penyusun mengambil rentang waktu dua tahun terakhir ini karena ingin mengetahui apakah ada pengaruhnya dengan setelah diputuskannya undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan. Mayoritas alasan pengajuan permohonan dispensasi nikah yaitu karena telah terlanjur hamil di luar nikah. Dengan ini alasan hamil duluan menjadi faktor paling utama dalam permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

Berdasarkan paparan di atas, penyusun ingin mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Sejalan dengan itu maka penulis memberi judul penelitian ini **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”**.

¹¹<http://sipp.pa-wates.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022.

¹²<http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/> diakses pada 14 Januari 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam penetapan permohonan dispensasi nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dari sisi ilmiah, dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah.

- b. Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pertimbangan Pengadilan Agama Sleman kedepannya dan untuk peneliti lainnya, khususnya tentang dispensasi nikah.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan penulis akan tetapi berbeda objeknya dengan penelitian ini, penelitian tersebut dalam bentuk jurnal, skripsi, dan tesis yaitu :

Pertama, tulisan Nurul Inayah yang diterbitkan di jurnal *Al-Aḥwāl* dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)”. Pokok pembahasan pada penelitian ini adalah apa alat bukti yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah, dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan perkara, kemudian di analisis dari segi Hukum Acara Peradilan Agama.¹³ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Namun, terkait dengan subjek, objek dan ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Kedua, tulisan Rizkiyah Hasanah yang diterbitkan di jurnal *Aktualita* dengan judul “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau dari Aspek *Maqāshid asy-syarī’ah*”. Pokok pembahasan pada penelitian ini

¹³Nurul Inayah, “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 2, hlm. 192.

adalah apa dasar hukum dan pertimbangan hakim yang kemudian ditinjau dari segi *maqāshid asy-syarī'ah*.¹⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni dispensasi nikah akibat hamil di luar nikah. Namun, terkait dengan subjek, objek dan ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Ketiga, tulisan Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup yang diterbitkan di jurnal *Al-Aḥwāl* dengan judul “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”. Pokok Pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa ditinjau dari perspektif kajian perlindungan anak, perkawinan dini dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara biologis maupun psikologis. Penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai ketentuan pasal 7 ayat 1 yang merubah batas usia pernikahan menjadi 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita berdampak pada peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin ke pengadilan, khususnya pengadilan agama.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam aspek tema penelitian, yakni dispensasi nikah. Namun, terkait dengan subjek, objek dan ruang lingkup penelitiannya berbeda.

Keempat, tesis yang ditulis oleh Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H, dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim di Pengadilan

¹⁴Rizkiyah Hasanah, “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Aktualita*, Vol.1, No. 1, hlm. 309.

¹⁵Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, hlm. 96.

Agama Blitar Tahun 2017-2019”, menyatakan bahwa ada dua unsur pertimbangan hukum dari hakim yaitu . *Pertama*, undang-undang tertulis yaitu berasal dari UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perlindungan anak Pasal 1 ayat 1. *Kedua*, Undang-undang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fikih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Ada dua faktor yang mendasari adanya pengajuan dispensasi nikah yaitu. *Pertama*, faktor teknologi karena maraknya film-film ataupun sinetron di televisi maupun media sosial yang terang-terangan melanggar norma sosial kemasyarakatan dan juga norma agama. *Kedua*, faktor pergaulan, yang dipengaruhi dari lingkungan masyarakat sendiri sehingga menirukan adegan-adegan syur dalam film yang mana berdampak pada perilaku sosial yang menyimpang.¹⁶ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya yakni penetapan dispensasi nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang lingkungannya berbeda.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Fauzan Khumasi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Kawin (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl)” menjelaskan bahwa alasan dispensasi nikah yang diajukan pada nomor perkara ini adalah karena telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama, akan tetapi setelah ditelusuri ternyata terbukti bahwa anak pemohon wanita telah hamil duluan. Majelis hakim berkesimpulan bahwa anak pemohon adalah

¹⁶Muhammad Firzha Kadya Lukita, “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019),” *Tesis*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 142.

bukan laki-laki yang menghamilinya, oleh karena itu tidak berhak untuk menikahi sampai anaknya tersebut lahir.¹⁷ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya yakni dispensasi nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang lingkupnya berbeda.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Kholifatun Nur Mustofa dengan judul “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus di Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI)” menjelaskan bahwasannya Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yaitu berdasarkan pada Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Qaidah Fiqhiyah dan juga mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai kedepannya.¹⁸ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya yakni penetapan dispensasi nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang lingkupnya berbeda.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Siti Thoyibatun Nasihah dengan judul “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR)” menyatakan bahwa hakim dalam memberikan izin terhadap pemohon dispensasi nikah yakni dengan menggunakan dua pertimbangan, dari segi

¹⁷Fauzan Khumasi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No: 67/Pdt.P/2009/PA.Btl),” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 65.

¹⁸Kholifatun Nur Mustofa, “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus DI Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI),” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. ii.

yuridis dan psikologis. Dari segi yuridis hakim menggunakan pertimbangan berupa hukum-hukum positif berupa Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dari segi psikologis hakim menganggap pemohon yang berusia 15 tahun sudah bisa melakukan pernikahan, karena alat reproduksinya sudah bisa dibuahi, dan dari segi emosional telah cukup dewasa.¹⁹ Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam aspek topik penelitiannya yakni permohonan dispensasi nikah. Namun, terkait dengan pembahasannya, dengan tujuan akhirnya, subjek, objek dan ruang lingkupnya berbeda.

Berdasarkan telaah pustaka terhadap karya-karya ilmiah di atas, sejauh pengamatan penyusun, belum ada yang meneliti dengan tema dan objek yang penyusun angkat. Oleh karena itu penyusun mengangkat tema objek ini untuk diteliti.

E. Kerangka Teoretik

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia diantara makhluk Allah yang lain.²⁰ Dalam hukum Islam tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah sedangkan dalam hukum positif ada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁹Siti Thoyibatun Nasihah, "Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 73.

²⁰Wahyu Wibisana, "Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif", *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* Vol. 15 No. 1(2017), hlm. 30.

Membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu hal yang mudah, melainkan butuh kematangan emosional, kematangan alat reproduksi dan juga kedewasaan agar tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu menjadikan keluarga yang sakinah mawadah dan rohmat. Tiga hal ini tentu saja berhubungan dengan usia dalam pernikahan, walaupun usia bukanlah tolak ukur kedewasaan seseorang akan tetapi dengan usia yang matang akan mewujudkan tujuan dari pernikahan. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah *ṣalallahu ‘alaīhi wa sallam* :

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلعم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء²¹

Di dalam hukum Islam, batas usia perkawinan untuk laki-laki adalah apabila sudah akil balig, sedangkan untuk wanita apabila telah haid (menstruasi). Dalam hukum positif batas usia perkawinan termaktub dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yaitu batas usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Perkawinan yang akan dilaksanakan di bawah batas usia maka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa, perkawinan dibawah umur dilarang, namun apabila memiliki alasan yang mendesak seperti dikhawatirkan zina, telah terjadi kecelakaan (hamil di luar nikah), dan telah melahirkan, maka oleh Majelis Hakim membolehkan perkawinan di bawah umur. Adapun tujuan

²¹Muhammad ad-Dārimi, *Sunan ad-Dārimi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1426/2005), I: 119, No: 2161, “Kitab an-Nikah”, “Bab man kana ‘indahu tulun Falyatazawwaj”, diriwayatkan, dari Abdullah.

dari membolehkan tersebut adalah untuk menghindari kemudaratan yang berlarut-larut dan melihat dari dampak negatif yang kemungkinan akan timbul.

Sadd az-zarī'ah (سد الذريعة) merupakan suatu upaya penggalian hukum Islam untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.²² Menurut Rachmat Syafe'i *sadd az-zarī'ah* adalah upaya preventif yang ditawarkan hukum Islam untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan kerusakan, kerugian dan mudarat, yakni hilangnya *maṣlahah*. Sesuatu yang bisa menyampaikan kepada hal yang terlarang yang mengandung unsur kerusakan, maka wajib di tutup (*sudda*). Sebagian ulama mengkhususkan dengan pengertian “sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadharatan”.²³

Ibnu Qayyim membagikan *sadd az-zarī'ah* menjadi dua yaitu :

- a. *Sadd az-zarī'ah* adalah sesuatu yang dilarang, sebagaimana Imam al-Syatibi mendefinisikannya. “Melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju suatu kemafsadatan”.
Maksudnya, pada dasarnya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan dibolehkan karena mengandung unsur kemaslahatan, tetapi tujuan yang ia capai berakhir pada kemafsadatan.

²²Intan Arafah, “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, Jurnal *Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1(2020), hlm. 70.

²³Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. Ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 132.

b. *Fath az-zarī'ah* (فتح الزريعة)

Imam Ibn Qayyim mendefinisikan *fath az-zarī'ah* dengan sesuatu perbuatan yang dapat membawa pada suatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syariat. Pernyataan yang dikemukakan merupakan makna yang familiar dari *zarī'ah*, akan tetapi artinya dari *mālat al-aḥkām*, bukan berarti melarang hal-hal yang sebenarnya dilarang karena membawa kepada kemudahan, akan tetapi pemaknaannya lebih di perluas lagi, bahwa dalam *mālat al-aḥkām* dibolehkan kepada hal-hal yang dilarang jika diprediksikan bahwa hal tersebut membawa pada kemaslahatan.²⁴

Predikat-predikat hukum syariat yang dilekatkan kepada perbuatan yang bersifat *az-zarī'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

a. Ditinjau dari segi motif pelaku

Motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motifnya untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram).

b. Ditinjau dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan ini difokuskan pada segi *maṣlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan oleh perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh rentetan suatu perbuatan adalah kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan, sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa pada kerusakan,

²⁴Darmawati H., *Ushul Fiqh*, cetakan ke-1. (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm.

maka perbuatan tersebut terlarang, sesuai dengan kadarnya (haram atau makruh).²⁵

Di dalam kaidah-kaidah fikih terdapat kaidah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح²⁶

Kaidah ushul fikih ini menegaskan bahwa apabila kita dihadapkan dengan dua pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Dengan ini tujuan *maṣlaḥah* dapat terwujud, yakni untuk merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia secara maksimal yang merupakan cerminan manifestasi dari konsep *maqāshid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة).²⁷

Pada dasarnya untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan itu dilarang. Pada prinsipnya kemudharatan itu harus dihilangkan tanpa menimbulkan kemudharatan lainnya. Namun, apabila kemudharatan tersebut tidak dapat dihilangkan, maka pilih dengan kemudharatannya yang paling ringan.

Menerima permohonan dispensasi nikah kepada calon mempelai yang telah hamil di luar nikah, meskipun dengan usia yang muda yaitu dibawah 19 tahun dan dipandang belum mampu untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini lebih ringan dibanding dengan tidak diberikan dispensasi nikah, karena tanpa

²⁵Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cetakan ke-2. (Jakarta:Amzah, 2011), hlm. 238.

²⁶Satria Effendi, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, cetakan ke-4. (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 164.

²⁷*Ibid.*, hlm 74.

dispensasi nikah mereka tidak dapat melangsungkan pernikahan sesuai peraturan undang-undang. Dampak negatif yang kemungkinan akan muncul akan lebih banyak ketika perkawinan tersebut tidak disegerakan.

Dengan menggunakan kerangka berpikir di atas penyusun mencoba untuk membahas dan meneliti mengenai pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Anton Bakker adalah suatu cara bertindak menurut sistem atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan juga optimal.²⁸ Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan optimal, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) berbentuk kualitatif dimana jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis peristiwa atau kegiatan yang terjadi di lapangan²⁹, dalam hal ini peneliti menganalisis penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Sumber data primer, penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisis pada data atau informasi yang telah di dapat, dalam hal ini berupa berkas penetapan dispensasi

²⁸Anton Bakker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 10.

²⁹Samsu, S, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 90.

nikah di Pengadilan Agama Sleman yang didukung oleh wawancara dengan Majelis Hakim.

- b. Sumber data sekunder, data sekunder yang peneliti gunakan adalah Al-Qur'an, hadis, undang-undang, buku-buku, jurnal, tesis dan juga skripsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis, metode deskriptif analisis itu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.³⁰ Dalam hal ini yaitu menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam permohonan dispensasi nikah kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan normatif. Adapun pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan/atau normatifnya. Maksud dari legal-formal adalah boleh atau tidaknya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang ada dalam *naşş*.³¹ Dalam hal ini penyusun menganalisis dasar hukum dan pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah menggunakan Al-

³⁰Saifuddin Anwar, *Metode Penyusunan Bidang Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990), hlm. 87.

³¹Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cetakan ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA TAZZAFA, 2009), hlm. 197.

Qur'an, hadis, dan kaidah usul fikih yaitu *dar'u al-mafāsīd muqaddamun 'ala jalbi al-maṣōlih*.

4. Teknik pengumpulan data

Pada penyusunan skripsi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Dokumentasi

Bahwa dokumentasi dalam penelitian ini penyusun menggunakan data berupa Penetapan dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021 mengenai Perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang bersumber dari website resmi Pengadilan Agama Sleman.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penyusun melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman untuk mendapatkan data dan informasi lebih mendalam yang berkenaan dengan tema penelitian ini.

5. Analisis data

Analisis data dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid, dalam menganalisis data pada metode ini menggunakan Deduktif dan Induktif. Deduktif, yaitu penyusun menerapkan teori *sadd az-żarī'ah* dan kaidah fikih yang bersifat umum untuk menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah. Induktif, penyusun menganalisis beberapa perkara permohonan dispensasi nikah kemudian ditarik pada kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberi gambaran umum tentang penelitian. Penulisan skripsi ini tersusun terdiri dari lima bab yang di setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, bab pendahuluan yang merupakan pengantar secara keseluruhan pada penelitian. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah. Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka yang berupa penelitian-penelitian yang membahas dengan tema yang sama dengan skripsi ini. Kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi pembahasan tinjauan umum tentang perkawinan, dispensasi nika, dan nikah hamil. Penulis pada bab ini menguraikan gambaran umum apa itu perkawinan, dispensasi nikah dan nikah hamil, yang diuraikan dari pengertian, dasar hukum, serta syarat dan prosedur permohonan dispensasi nikah.

Bab Ketiga, menerangkan tentang tinjauan umum tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sleman, dan perkara penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Sleman, dasar hukum dan pertimbangan hukum Hakim dalam penetapan dispensasi nikah dan juga latar belakang tingginya faktor hamil di luar nikah.

Bab Keempat, pada bab ini berisi pembahasan tentang analisis data yang diperoleh penyusun, kemudian analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim ditinjau dalam hukum Islam.

Bab Kelima, berupa penutup pembahasan, memuat tentang kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran serta penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan kajian pada bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021” serta penelitian yang penyusun lakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah adalah :

a) Al-Qur'an Surat An-Nūr ayat 32

وَأَنْكَحُوا الْأَيَّامِيَّ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

b) Hadis

عن عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله صلعلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج, فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

c) Kaidah Ushul Fikih

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Sementara alasan mendesak yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan izin dispensasi nikah kepada anak para pemohon dengan calonnya, yaitu:

- 1) Karena Telah Hamil
 - 2) Karena Dikhawatirkan zina
 - 3) Karena Telah Melahirkan Seorang Anak
2. Menurut hukum Islam, dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah sah, karena tidak ada *naşş* secara khusus yang membahas tentang dispensasi nikah dan juga telah sesuai dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan dalam hukum Islam. Diantaranya syarat-syarat perkawinan yaitu adanya persetujuan dari calon mempelai pria dan wanita tanpa adanya paksaan dari siapapun, kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, serta adanya wali nikah. Kemudian tidak ada larangan menikahkan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan.

Kemudian menurut hukum Islam, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dibolehkan, karena dilihat dari dampak negatif yang kemungkinan akan terjadi yang dapat merugikan kedua calon mempelai dan juga anak/bayi dalam kandungannya. Digunakan teori *sadd az-zarī'ah*, untuk menutup jalan perbuatan yang membuat semakin berlarutnya hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim menutup jalan kemudahan yang berlarut tersebut dengan

cara menikahkan anak para Pemohon. Menutup jalan kemafsadatan dengan pernikahan akan membuahkan kemaslahatan bagi pihak terkait.

Oleh karena itu, menurut Penyusun, walaupun bertentangan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan, akan tetapi Majelis Hakim harus tetap memberi izin dispensasi nikah mengingat akibat yang akan ditimbulkan jika tidak segera dinikahkan.

B. Saran-saran

1. Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam memberikan putusan/penetapan permohonan dispensasi kawin sebaiknya alasan-alasan yang digunakan disebutkan dan dituliskan secara jelas dan logis dalam berkas penetapannya khususnya dalam perkara dispensasi nikah ini, sehingga apabila ada mahasiswa yang melakukan penelitian (riset) terhadap kasus itu bisa dimengerti dan dipahami dengan mudah. Hal ini sangat penting untuk para pemohon itu sendiri, karena dengan begitu mereka mengetahui secara jelas atas dasar apa Majelis Hakim mengabulkan permohonan mereka, sehingga mereka memahami maksud dari diberlakukannya peraturan batas usia nikah serta dapat mentaatinya, karena perkawinan di bawah umur memiliki peluang besar yang menimbulkan kemudharatan.
2. Hendaknya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkara permohonan dispensasi nikah, terkhusus yang telah hamil dahulu dan telah melahirkan, yakni dalam duduk perkara bahwa anak Pemohon berstatus Perawan.

3. Kepada masyarakat khususnya kepada para Pemohon agar selalu menanamkan Pendidikan dan Pemahaman keagamaan sejak dini dalam kehidupan keluarga, dan juga memperhatikan betul pergaulan anak-anak mereka. Dengan itu anak-anak mampu untuk membentengi diri mereka terhadap pergaulan bebas yang berdampak negatif khususnya dalam kebebasan seksual di luar nikah, sehingga dengan itu perkawinan di bawah umur dapat dihindari demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 2002.

Al-Hadis

Ad-Dārimi, Muhammad. *Sunan ad-Dārimi*, Kitab an-Nikah”, “Bab man kana ‘indahu tulun Falyatazawwaj”, diriwayatkan, dari Abdullah, Beirut: Dar al-Fikr, 1426 H/2005 M.

Fikih/Usul Fikih

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Cet Ke-1. Jakarta: GemaInsani Press, 2002.

Adinugraha, H. H., dan Mashudi, “Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018.

Al-Utsaimin, Muhammad Shaleh, dan Abdul Aziz, *Pernikahan Islami*. Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, cetakan ke-2. Jakarta: Amzah, 2011.

Effendi, Satria, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, cetakan ke-4. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.

_____, *Ushul Fiqh*, cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Ghozali, Abdul Rahman., *Fiqh Munakahat*, cet ke-4. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

H., Darmawati, *Ushul Fiqh*, cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media Group, 2019. Harun,

Hasanah, R., “Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari’ah,” *Jurnal Aktualita*, Vol.1, No. 1, 2018.

Khumasi, F., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bantul No:

- 67/Pdt.P/2009/PA.Btl),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Lukita, M. F.K., “Dispensasi Nikah Dalam Penetapan Hakim Di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019),” Tesis Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Misan, “AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Fakultas Syari’ah UIN Ar-Rainry*.
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Mustofa, K.N., “Penetapan Hakim Dispensasi Nikah Studi Kasus DI Pengadilan Agama Boyolali (Perkara No 063/Pdt.P/2015/PA.BI Dan No 012/Pdt.P/2016/PA.BI),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Nasihah, S.T., “Dispensasi Nikah (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kediri Pada Perkara No.15/PDT.P/2009/PA.KDR),” Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Nasrun., *Ushul Fiqh I*, cetakan ke-1. Jakarta: Logos, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Pengantar Studi Islam*, cetakan ke-1. Yogyakarta: ACAdemIA TAZZAFA, 2009.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, edisi ke -1. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sodikin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. Ke-3. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syah, Ismail Muhammad, dkk., *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Tihami, dan Shohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah, dan. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, cetakan ke-1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Wasono, Bayu, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil Di Luar Nikah)*. Jakarta: Guepedia, 2020.

Wibisana, W., “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim* Vol. 15 No. 1, 2017.

Yusuf, “Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, No. 2, 2020.

Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Arafah, I., “Pendekatan Sadd Adz-Dzari’ah Dalam Studi Islam”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 1, 2020.

Ahyani, S., “Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah”, *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 34, No. 1, 2016.

Al Hasan, F. A., dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 14, No. 1, 2021.

Asrori, A., “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam,” *Jurnal Al-’Adalah*. Vol. 11, No. 4, 2015.

Inayah, N., “Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama),” *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 2, 2017.

Malik, D., Dkk, “Pengalaman Hidup Remaja Yang Hamil Di Luar Nikah (Studi Fenomenologi Di Desa Baru Kecamatan Ibu Halmahera Barat),” *Jurnal Penelitian Sosial*. Vol 4 No 2 2015.

Lain-lain

Anwar, Saifuddin, *Metode Penyusunan Bidang Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.

Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Elmiyah, N., dan Suparjo Sujadi, “Upaya-Upaya Hukum Terhadap Penetapan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-35, No.3 Juli September, 2005.

<http://sipp.pa-wates.go.id/>

<http://sipp.pa-yogyakarta.go.id/>

<https://sipp.pa-bantul.go.id/>

<https://sipp.pa-slemankab.go.id/>

<https://sipp.pa-wonosari.go.id/>

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/direktori-putusan>

<https://Www.Pa-Slemankab.Go.Id/Article/Tugas-Pokok-Dan-Fungsi>

Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Rasyid, Raihan Abdur, *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

S., Samsu, *Metode Penelitian:Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.